



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LASMANA BIN SADI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT 005/RW 005, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lasmana Bin Sadi ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/02/I/2024/Polsek tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Lasmana Bin Sadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LASMANA BIN SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jenis etawa berjenis kelamin jantan;
- **Agar dikembalikan kpd pemiliknya;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM – 44 / JEMBER / 02 / 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LASMANA BIN SADI, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kandang ternak kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.001 RW.005 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang membutuhkan uang lalu terbersit niat dari terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil barang milik orang lain, namun pada saat itu terdakwa belum memiliki tujuan akan kemana untuk mencari target, tiba – tiba terdakwa teringat jika salah satu tetangganya yaitu saksi MUHAMMAD

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUR memiliki peternakan hewan berupa kambing yang kandangnya terletak agak jauh terpisah dari rumah saksi MUHAMMAD SAHUR kemudian terdakwa mengatur siasat untuk bisa mengambilnya ;

- Bahwa, keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mendatangi kandang kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR tersebut, kemudian sesampainya di sekitar area kandang terdakwa memarkir sepeda motornya lalu berjalan ke arah kandang dan membuka pintu kandang yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengeluarkan kambing tersebut dengan cara diseret menggunakan kedua tangan sampai di pinggir jalan di tempat terdakwa memarkir sepeda motornya, selanjutnya seekor kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan yang berhasil terdakwa ambil tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa, terdakwa lalu meminta bantuan untuk menjualkan kambing tersebut kepada sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) dan oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) langsung dicarikan pembeli yang kemudian dibeli oleh saksi PURWANTO ALIAS PUR seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) baru diserahkan keesokan harinya kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;

- Bahwa, kemudian perbuatan terdakwa tersebut berhasil terungkap ketika saksi PURWANTO ALIAS PUR yang membeli kambing tersebut menaruh curiga setelah mendengar kabar jika ada seseorang yang kehilangan hewan ternak berupa kambing jenis etawa berwarna putih, lalu saksi PURWANTO ALIAS PUR segera menyerahkan kembali kambing tersebut kepada pihak yang berwajib, dan akibat peristiwa tersebut saksi MUHAMMAD SAHUR selaku pemilik kambing mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Sahur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.001 RW.005 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil kambing miliknya tersebut namun saksi menduga jika terdakwa mengambilnya dengan cara membuka pintu kandang lalu mengeluarkan kambing tersebut dengan cara diseret ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi lalu melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. **Purwanto Alias Pur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa saksi Muhammad Sahur telah kehilangan barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan ;
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR ;
- Bahwa saksi membeli kambing tersebut dari sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kambing tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menaruh curiga setelah mendengar kabar jika ada seseorang yang kehilangan hewan ternak berupa kambing jenis etawa berwarna putih, lalu saksi mencari informasi siapa pemilik sebenarnya dari kambing tersebut dan segera menyerahkan kambing tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi menyatakan uang untuk membeli kambing tersebut tidak kembali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan milik Saksi Muhammad Sahur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.001 RW.005 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu kandang lalu mengeluarkan kambing tersebut dengan cara diseret menggunakan kedua tangan terdakwa sampai di pinggir jalan kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu meminta bantuan untuk menjualkan kambing tersebut kepada sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) dan oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) langsung dicarikan pembeli yang kemudian dibeli oleh saksi PURWANTO ALIAS PUR seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) baru diserahkan keesokan harinya kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jenis etawa berjenis kelamin jantan, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.001 RW.005 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu kandang lalu mengeluarkan kambing tersebut dengan cara diseret menggunakan kedua tangan terdakwa sampai di pinggir jalan kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu meminta bantuan untuk menjualkan kambing tersebut kepada sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) dan oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) langsung dicarikan pembeli yang kemudian dibeli oleh saksi PURWANTO ALIAS PUR seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) baru diserahkan keesokan harinya kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Muhammad Sahur mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lasmana Bin Sadi** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*Wegnemen*) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menyatakan yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kandang kambing milik saksi MUHAMMAD SAHUR yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.001 RW.005 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu kandang lalu mengeluarkan kambing tersebut dengan cara diseret menggunakan kedua tangan terdakwa sampai di pinggir jalan kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam karung warna putih dan diangkut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa lalu meminta bantuan untuk menjualkan kambing tersebut kepada sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) dan oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) langsung dicarikan pembeli yang kemudian dibeli oleh saksi PURWANTO ALIAS PUR seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh sdr. MUSTOFA ALIAS MUS (DPO/Dalam Lidik) baru diserahkan keesokan harinya kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Muhammad Sahur mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing jenis etawa warna putih jenis kelamin jantan saksi Muhammad Sahur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jenis etawa berjenis kelamin jantan, Maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Sahur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lasmana Bin Sadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lasmana Bin Sadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing jenis etawa berjenis kelamin jantan;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Sahur;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..



Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)